

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA: STUDI KUALITATIF MUSRENBANGDES DI DESA RHEE BERU KECAMATAN RHEE

Ade Sujastiawan¹, Risman Afriansyah^{2*}, Muslim³

¹²³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samawa, Sumbawa, Indonesia

Penulis Korespondensi: rismangonzales@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: 27 November 2025</i> <i>Revised: 07 Desember 2025</i> <i>Published: 31 Desember 2025</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Rhee Beru, Kecamatan Rhee, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi masyarakat dalam berpartisipasi pada kegiatan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh dari informan serta data sekunder berupa dokumen pendukung. Sumber data meliputi informan, peristiwa, dan dokumen terkait perencanaan pembangunan desa. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Rhee Beru dalam perencanaan pembangunan desa telah dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) serta peningkatan kesejahteraan sosial. Selain itu, mekanisme penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun demikian, partisipasi masyarakat masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain beragamnya kepentingan dalam masyarakat, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai Musrenbangdes, serta keterbatasan dalam pelibatan seluruh warga dan organisasi kemasyarakatan akibat ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Keywords <i>Pemerintah Desa;</i> <i>Musrenbang;</i> <i>Partisipasi Masyarakat;</i>	

PENDAHULUAN

Dalam era demokratisasi dan desentralisasi pemerintahan, partisipasi masyarakat, keadilan, serta pemerataan pembangunan menjadi prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah bersama lembaga legislatif telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat di daerahnya, sekaligus memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola keuangan dan menetapkan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang lebih responsif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya, berbagai kebijakan, program, dan pelayanan publik masih sering dinilai kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya orientasi birokrasi yang cenderung masih menitikberatkan pada

kekuasaan dibandingkan pelayanan publik. Selain itu, budaya paternalistik yang memberikan keistimewaan kepada kelompok tertentu turut berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik. Kondisi tersebut memperlebar kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan dengan kebutuhan riil masyarakat (Kumorotomo, 2005).

Situasi tersebut berdampak negatif terhadap akuntabilitas birokrasi publik. Oleh karena itu, selain diperlukan implementasi peraturan perundang-undangan secara konsisten, juga dibutuhkan reorientasi peran aparatur pemerintah agar benar-benar berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Penguatan mekanisme checks and balances antarlembaga pemerintahan daerah serta keberanian masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara berkelanjutan menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Kumorotomo, 2005).

Perkembangan paradigma pembangunan juga mengalami pergeseran signifikan. Pendekatan pembangunan yang bersifat sentralistik dan top-down secara perlahan mulai ditinggalkan, digantikan oleh pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*) yang menekankan prinsip bottom-up, partisipatif, dan berbasis lokalitas. Pendekatan ini mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal serta melibatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek penerima kebijakan (Zubaedi, 2007). Dalam konteks ini, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak penyelenggaraan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat karena berada pada level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Pada hakikatnya, tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menciptakan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengelolaan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat menempatkan partisipasi sebagai elemen kunci keberhasilan pembangunan. Pemerintah diharapkan memberikan ruang, kepercayaan, dan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga masyarakat berperan sebagai subjek utama pembangunan (Kartasasmita, 1997).

Pembangunan partisipatif menempatkan masyarakat sebagai aktor utama yang paling memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, pemerintah daerah, khususnya pemerintah desa, berperan sebagai fasilitator yang menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh sinergi antara kebijakan pemerintah dan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat. Tanpa keterlibatan masyarakat, pelaksanaan pembangunan desa tidak akan berjalan secara optimal.

Partisipasi politik masyarakat merupakan hak sekaligus kewajiban warga negara yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Namun, dalam kenyataannya, tingkat partisipasi politik masyarakat masih bervariasi, terutama pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan dan status sosial yang relatif rendah. Kondisi ini juga ditemukan di Desa Rhee Beru,

Kecamatan Rhee, di mana sebagian besar masyarakatnya memiliki tingkat pendidikan dan status sosial yang masih rendah.

Rendahnya tingkat pendidikan tersebut berdampak pada sikap pasif sebagian masyarakat dalam proses partisipasi politik, termasuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sebagian masyarakat cenderung beranggapan bahwa keterlibatan mereka tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kehidupan dan pembangunan desa. Akibatnya, hanya sebagian kecil masyarakat yang aktif menyampaikan gagasan, masukan, maupun kritik dalam forum Musrenbangdes, sementara partisipasi aktif lebih didominasi oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Kondisi rendahnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes berdampak pada terbatasnya masukan, ide, dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Hal ini berkontribusi pada rendahnya capaian pembangunan di Desa Rhee Beru. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari pemerintah desa untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memandang penting untuk mengkaji secara mendalam partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Rhee Beru, Kecamatan Rhee, guna memahami bentuk partisipasi yang terjadi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul “Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Rhee Beru Kecamatan Rhee.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) di Desa Rhee Beru, Kecamatan Rhee. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya mengungkap makna, persepsi, sikap, serta pengalaman masyarakat dan aparatur desa terkait proses perencanaan pembangunan desa, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang bersifat kontekstual dan holistik melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Dengan demikian, realitas sosial yang terjadi di lapangan dapat dipahami secara lebih mendalam sesuai dengan kondisi empiris yang ada.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan Musrenbangdes, seperti aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi desa, peraturan perundang-undangan, notulen Musrenbangdes, serta literatur yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai bentuk, tingkat, dan kendala partisipasi masyarakat. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses Musrenbangdes dan interaksi antaraktor yang terlibat. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan dan metode pengumpulan data. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penerapan prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa. Dalam kerangka perencanaan pembangunan wilayah, partisipasi dipandang bukan sekadar sebagai pelibatan masyarakat secara simbolik, melainkan sebagai proses substantif yang memberikan ruang bagi warga desa untuk terlibat secara aktif dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan. Partisipasi dalam konteks ini mencerminkan pengakuan atas hak masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan yang berimplikasi langsung terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan mereka. Oleh karena itu, Musrenbangdes idealnya berfungsi sebagai arena deliberatif yang memungkinkan terjadinya dialog terbuka, pertukaran gagasan, serta perumusan kepentingan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat.

Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat memiliki dimensi yang luas, mulai dari kehadiran dalam forum musyawarah, keterlibatan dalam penyampaian aspirasi, hingga peran aktif dalam mempengaruhi keputusan yang dihasilkan. Partisipasi yang bermakna menuntut adanya kesetaraan posisi antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga aspirasi yang disampaikan tidak hanya didengar, tetapi juga dipertimbangkan secara serius dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Dengan demikian, Musrenbangdes tidak semata-mata menjadi kewajiban administratif, tetapi bertransformasi menjadi instrumen demokrasi lokal yang memperkuat legitimasi kebijakan pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat juga memiliki kaitan erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput (grass root). Melalui partisipasi, masyarakat didorong untuk mengenali potensi, kebutuhan, serta permasalahan yang dihadapi, sekaligus meningkatkan kemampuan kolektif dalam merumuskan solusi. Teori pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan yang memiliki kapasitas untuk menentukan masa depannya sendiri, bukan sebagai objek pasif dari kebijakan pemerintah. Dalam konteks Desa Rhee, kohesi sosial yang relatif kuat dan keberadaan berbagai organisasi kemasyarakatan sesungguhnya merupakan modal

sosial yang berharga dalam mendukung perencanaan pembangunan yang partisipatif. Modal sosial ini, apabila dikelola dengan baik, dapat menjadi kekuatan kolektif yang mendorong terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Rhee masih menghadapi berbagai keterbatasan yang menghambat terwujudnya partisipasi masyarakat secara optimal. Salah satu persoalan utama adalah masih dominannya pola perencanaan yang bersifat top-down, di mana keputusan-keputusan strategis cenderung telah diarahkan sebelumnya, sehingga ruang partisipasi masyarakat menjadi terbatas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara rencana pembangunan yang disusun dengan kebutuhan riil masyarakat desa. Akibatnya, sebagian masyarakat memandang Musrenbangdes sebagai forum yang kurang memberikan dampak nyata terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi mereka.

Hambatan partisipasi masyarakat juga bersumber dari aspek regulasi dan kelembagaan. Belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur mekanisme Musrenbangdes, baik di tingkat kecamatan maupun desa, menyebabkan pelaksanaan kegiatan ini belum memiliki pedoman yang jelas dan seragam. Ketidakjelasan tersebut berdampak pada lemahnya proses sosialisasi, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan Musrenbangdes, serta tidak optimalnya proses penggalan aspirasi masyarakat. Dalam situasi seperti ini, Musrenbangdes berisiko dipersepsikan hanya sebagai rutinitas tahunan yang harus dilaksanakan tanpa diikuti oleh komitmen kuat untuk menindaklanjuti hasil-hasil musyawarah.

Selain itu, faktor pemahaman dan kesadaran masyarakat turut memengaruhi tingkat partisipasi dalam Musrenbangdes. Sebagian masyarakat Desa Rhee masih memiliki pandangan bahwa keterlibatan mereka dalam forum perencanaan tidak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan pembangunan desa. Persepsi ini diperkuat oleh pengalaman empiris di mana usulan-usulan masyarakat tidak sepenuhnya terealisasi dalam program pembangunan yang dilaksanakan. Akibatnya, muncul sikap apatis dan pasif, terutama di kalangan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Rendahnya literasi perencanaan dan keterbatasan akses informasi menyebabkan masyarakat kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat maupun mengkritisi rencana pembangunan yang diajukan oleh pemerintah desa.

Di sisi lain, keberadaan banyak organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Desa Rhee, yang seharusnya dapat menjadi motor penggerak partisipasi, justru menghadirkan tantangan tersendiri. Fragmentasi organisasi dengan visi dan misi yang berbeda-beda mengakibatkan lemahnya konsolidasi aspirasi masyarakat. Alih-alih memperkuat posisi tawar masyarakat dalam forum Musrenbangdes, perbedaan kepentingan antarorganisasi sering kali menyebabkan aspirasi yang disampaikan bersifat parsial dan tidak terkoordinasi. Kondisi ini menyulitkan pemerintah desa dalam menyaring dan memprioritaskan usulan pembangunan yang benar-benar merepresentasikan kebutuhan kolektif masyarakat.

Lebih jauh, lemahnya sinergi antara pemerintah desa dan organisasi kemasyarakatan mencerminkan belum optimalnya peran pemerintah desa sebagai fasilitator partisipasi masyarakat. Pemerintah desa masih cenderung berperan sebagai pengendali proses perencanaan, bukan sebagai mediator yang menjembatani berbagai kepentingan masyarakat. Padahal, dalam paradigma pembangunan partisipatif, pemerintah desa seharusnya menciptakan ruang inklusif yang memungkinkan seluruh elemen masyarakat berpartisipasi secara setara, sekaligus mendorong terbangunnya kesepahaman dan konsensus bersama.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Penguatan regulasi yang mengatur mekanisme Musrenbangdes, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam memfasilitasi partisipasi, serta sosialisasi yang intensif kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa. Di samping itu, diperlukan upaya untuk memperkuat literasi masyarakat mengenai perencanaan pembangunan dan mendorong konsolidasi organisasi kemasyarakatan agar mampu berperan secara lebih efektif sebagai representasi aspirasi masyarakat.

Dengan memperbaiki berbagai aspek tersebut, Musrenbangdes di Desa Rhee diharapkan tidak hanya menjadi forum formal perencanaan pembangunan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran demokrasi lokal yang memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan. Partisipasi masyarakat yang meningkat dan bermakna pada akhirnya akan berkontribusi pada perencanaan pembangunan desa yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Rhee Beru, Kecamatan Rhee, belum berjalan secara optimal. Meskipun Musrenbangdes telah dilaksanakan sebagai forum resmi perencanaan pembangunan desa, tingkat keterlibatan masyarakat masih cenderung terbatas, baik dari segi kehadiran maupun dalam penyampaian gagasan, usulan, dan kritik terhadap rencana pembangunan desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang terjadi masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi substantif yang mampu memengaruhi pengambilan keputusan pembangunan desa. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Faktor struktural meliputi belum adanya regulasi daerah yang secara khusus mengatur mekanisme pelaksanaan Musrenbangdes, sehingga berdampak pada lemahnya sosialisasi, ketidakjelasan tujuan, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan keluaran Musrenbangdes. Sementara itu, faktor kultural tercermin dari rendahnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas Musrenbangdes, persepsi bahwa forum tersebut hanya bersifat formalitas, serta keterbatasan kapasitas masyarakat, khususnya yang memiliki

tingkat pendidikan relatif rendah. Selain itu, keberadaan berbagai organisasi kemasyarakatan di Desa Rhee Beru yang belum terkoordinasi dengan baik turut memengaruhi rendahnya efektivitas partisipasi masyarakat. Fragmentasi kepentingan dan perbedaan visi antarorganisasi menyebabkan aspirasi masyarakat tidak terhimpun secara kolektif dan menyulitkan pemerintah desa dalam menyerap serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa modal sosial yang dimiliki masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses perencanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes memerlukan upaya yang terintegrasi, antara lain melalui penguatan regulasi yang jelas, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam memfasilitasi partisipasi, serta sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam perencanaan pembangunan desa. Dengan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dan bermakna, Musrenbangdes diharapkan mampu menjadi instrumen demokrasi lokal yang efektif dalam mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartasasmita, G. (1997). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.
- Kumorotomo, W. (2005). *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*.
- Zubaedi. (2007). *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana.